

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul “Uji Kelayakan Pantai Ujungnegoro Kab. Batang sebagai Tempat *Rukyatul Hilal*”, dapat diambil beberapa kesimpulan dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan di awal, yaitu:

1. Dasar pertimbangan digunakannya Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang sebagai tempat *rukyatul hilal* adalah karena posisinya yang strategis, terletak paling utara di pesisir Kabupaten Batang, memiliki posisi pantai yang tinggi serta banyaknya potensi yang bisa dikembangkan di pantai tersebut.
2. Dari hasil penelitian tentang Uji Kelayakan Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang sebagai tempat *rukyatul hilal*, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dari kondisi geografis, Pantai Ujungnegoro, titik pertama tidak layak untuk *rukyatul hilal* karena terhalang oleh bukit sebelah barat sebesar *azimuth* $298^{\circ}30'$ sampai ke selatan. Titik kedua layak untuk *rukyatul hilal* karena berdasarkan pengamatan pada tahun 2002 kondisi ufuk sebelah barat terbuka pada *azimuth* $246,5^{\circ}$ ke utara.
 - b. Dari sisi cuaca, Kabupaten Batang dengan suhu rendah, kelembaban tinggi dan banyaknya bulan lembab menyebabkan Kabupaten Batang

lebih sering mendung. Namun, kondisi langit Kabupaten Batang yang bersih dari polusi udara maupun cahaya memberikan keuntungan dalam pengamatan *hilal*.

- c. Dari sisi aksesibilitas, pantai Ujungnegoro mudah untuk dijangkau karena terletak hanya 5 km dari jalur pantura dan 15 km dari pusat kota Kabupaten Batang. Kondisi jalan masuk cukup bagus, namun untuk kondisi di titik kedua perlu perbaikan.
- d. Dari sisi fasilitas, keterbatasan fasilitas pendukung dan jaringan seluler di pantai Ujungnegoro kurang mendukung untuk pelaksanaan *rukyatul hilal*.

Karena didukung oleh parameter primer dan tidak didukung oleh parameter sekunder, maka Pantai Ujungnegoro cukup layak untuk *rukyatul hilal*.

B. SARAN

Setelah meneliti tentang kelayakan Pantai Ujungnegoro Kab. Batang sebagai tempat *rukyatul hilal*, penulis membuat berapa saran kepada para pihak yang ingin melaksanakan *rukyatul hilal* di Pantai Ujungnegoro Kab. Batang yaitu:

1. Pihak Kementerian Agama hendaknya memperbaiki kondisi titik kedua dengan mulai dari akses dan fasilitas dan melanjutkan rencana pembangunan menara pengamat di titik ini karena memang pernah dinyatakan layak untuk pelaksanaan *rukyatul hilal*.

2. Pelaksanaan *rukyyatul hilal* di titik kedua ini hendaknya dilaksanakan secara rutin, tidak hanya menjelang puasa atau hari raya saja agar kondisi tempat pengamatan terawat dengan baik.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah atas pemberian kenikmatan, inayah serta hidayah serta karunia Allah yang tidak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun dalam pengerjaannya penulis telah berupaya dengan optimal, ada kiranya terdapat banyak kesalahan dalam penulisan dan pemaknaan.

Penulis harapkan adanya kritik dan saran konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, umumnya kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Mahasiswa Prodi Konsentrasi Ilmu Falak, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ranah keilmuan kita di bidang ilmu falak, khususnya di bidang *rukyyatul hilal* awal bulan Qamariyyah. *Amin. Wallahu a'lam bish shawab.*